



PUTUSAN

Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 68 tahun /28 Juni 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Nomor 19, Dsn Celagi Gendong, Desa Pemecutan, Denpasar Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh AGUS SUJOKO, S.H., PANDE MADE SUGIARTHA, S.H., dan I MADE SUGIARTA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pertokoan Griya Husada, Jalan Gunung Agung, No. 9, Blok T-5, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register nomor 1928/Daf/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Kedua melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI;
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. MARINDO GEMILANG, Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/ formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 a.n. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening Bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 4 (empat) lembar fotokopi surat nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 24) 1 (satu) buah Salinan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, Nomor 1 A, Kuta, Bali;
- 25) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 26) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 27) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

28) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung

Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

29) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

30) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

31) Print out rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.;

32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";

33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;

34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6;

35) Fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

36) Fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

37) 1 (satu) buah Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

38) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

39) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

40) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan Salinan Minuta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

41) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut fotokopi Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 43) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP a.n. PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 13 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran a.n. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Wajib Pajak PT. MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;
- 48) 1 (satu) lembar kliping koran harian Bhirawa halaman 10, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. MARINDO GEMILANG MARINDO (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya;

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- 49) 1 (satu) lembar kliping koran harian Radar Surabaya halaman 5, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU Dirut PT. MARINDO GEMILANG SUGIARTO (kiri baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);
- 50) fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;
- 51) fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;.
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I MADE ARTANEGARA Nomor NIK. 5103030402840005;
- 53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor a.n. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., Nomor NIK. 5171031707590019;
- 55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. I KOMANG SUDANA Nomor NIK. 5171021708710002;
- 56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK. 5107012005770002;

57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;

58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT. BPD Bali;

59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00 (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;

60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;

61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;

62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;

63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA Nomor 7725144750;

64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;

65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 a.n. I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;

67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor

1461874342 a.n. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor a.n. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;

68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 a.n. I GST BAGUS TRISNA BRATA;

69) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

70) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

71) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 11 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) buah fotokopi Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

74) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

75) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/ Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1A, Kuta, Badung;

76) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;

Digunakan untuk perkara lain atas nama I WAYAN WAKIL;

77) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;

78) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

79) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa
Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama PURA
LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar
Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa
Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG
NGURAH AGUNG;

**Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi ALIM
MARKUS;**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perkara dalam perkara *aquo* bukan merupakan
peristiwa tindak Pidana namun merupakan perbuatan perkara Perdata;
2. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG tidak terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah
melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkainan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana yang menerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, penukaran, atau menggunakan harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebgaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana yang
diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatuan Pertama melanggar
Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua
melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2010 tentang Penggegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan
Terdakwa dari tahanan;

Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa Anak Agung Ngurah Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Kedua melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menolak pembelaan / Pledoi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2019;
3. Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa “ **Tetap pada Surat tuntutan Kami**” sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Halaman 14 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepakatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2;

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban untuk bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab.

Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta,

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., Surabaya, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni;

Halaman 21 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrimum Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;
- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa akibat perbuatan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan mereka Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut di atas melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau di tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

Halaman 24 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;

Halaman 25 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepakatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M²;

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M² karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada

Halaman 30 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018 Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Drs. I Ketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;

- Bahwa akibat perbuatan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan mereka Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut di atas melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

- Bahwa penerbitan sertifikat Pengganti yang terbit tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum adalah sah karena proses penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan karena asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH masih dinyatakan berlaku dan tidak pernah dibatalkan;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M²;

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M² karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku

Halaman 36 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

Halaman 37 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

Halaman 38 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo
- Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa akibat perbuatan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,-

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut di atas melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN;

KEDUA:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG pada tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor BCA Kuta, Badung atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian

Halaman 41 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepakatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2;

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab.

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta,

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan Nomor Rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang, diketahui aliran dana mengalir dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai berikut:

Bahwa dana ditansaksikan Tanggal 24 Desember 2013 kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) di Rek 00402437071, Selanjutnya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut:

- ❖ Tanggal 21 April 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 47 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, pada Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071;
- Bahwa selain Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan transfer ke I Wayan Wakil, dari data transaksi atas rekening Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung di Bank BCA KCU Denpasar Rekening Nomor 00402437071 terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 20 Januari 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 - 2) Tanggal 21 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 29 April 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek Astra International sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 6) Tanggal 2 Mei 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek I WAYAN SUDARMAWAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanggal 8 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 8) Tanggal 26 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 30 Juni 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 25 Juli 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 5 Agustus 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 18 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 23 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) Tanggal 23 Oktober 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 15) Tanggal 11 Nopember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) Tanggal 8 Desember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) Tanggal 19 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 18) Tanggal 27 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 19) Tanggal 13 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 20) Tanggal 16 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 21) Tanggal 31 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 22) Tanggal 13 April 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 23) Tanggal 24 Agustus 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 24) Tanggal 16 Oktober 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 25) Tanggal 30 Nopember 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan uang yang dicairkan tersebut untuk:

- a. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
- b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah terdakwa jual sekitar tahun 2016;
- c. Memperbaiki rumah (bale daja) Jl. Imam Bonjol Nomor 19 Denpasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- d. Bahwa kemudian dari aliran uang yang diterima, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan antara lain untuk membeli:

❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M² yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni. Bahwa dari perspektif TPPU, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tidak sepatutnya atau tidak ada alas haknya bagi dirinya untuk menjual tanah dimaksud seorang diri

Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun harus dengan persetujuan pemegang kuasa yang lain dan terlebih yang bersangkutan mengetahui bahwa sertifikatnya yang asli masih berada di notaris Sujarni sehingga Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa apabila tanah tersebut dijual berpotensi menimbulkan masalah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Dalam kenyataannya, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer dari Drs. I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah SHM 5048 kepada PT.Pecatu Gemilang. Secara normatif, perbuatan Anak Agung Ngurah Agung berupa menerima transfer atau penempatan dari Drs. I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada PT.Pecatu Gemilang yang sumber dananya berasal dari penjualan tanah oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada Saksi Korban Alim Markus seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan yang diterimanya dari Drs I Ketut Sudikerta berasal dari hasil tindak pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG pada tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor BCA Kuta, Badung **atau pada tempat lain di mana** Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta

Halaman 51 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No.

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;

2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;

3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2;

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;

- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam

Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:

1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);

- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan nomor rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang, diketahui aliran dana mengalir dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai berikut:

Bahwa dana ditansaksikan Tanggal 24 Desember 2013 kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) di rek 00402437071, Selanjutnya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,-

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut:

- ❖ Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, pada Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071;

- Bahwa selain Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung transfer ke I Wayan Wakil, dari data transaksi atas rekening Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung di Bank BCA KCU Denpasar Rekening Nomor 00402437071 terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Tanggal 20 Januari 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 2) Tanggal 21 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 29 April 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek Astra International sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6) Tanggal 2 Mei 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek I WAYAN SUDARMAWAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 8 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 8) Tanggal 26 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 30 Juni 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 25 Juli 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 5 Agustus 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 18 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 23 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) Tanggal 23 Oktober 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 15) Tanggal 11 Nopember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) Tanggal 8 Desember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) Tanggal 19 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 18) Tanggal 27 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 19) Tanggal 13 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 20) Tanggal 16 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Tanggal 31 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 22) Tanggal 13 April 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - 23) Tanggal 24 Agustus 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 24) Tanggal 16 Oktober 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 25) Tanggal 30 Nopember 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan uang yang dicairkan tersebut untuk:
- a. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangak MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
 - b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah terdakwa jual sekitar tahun 2016;
 - c. Memperbaiki rumah (bale daje) Jl. Imam Bonjol Nomor 19 Denpasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - d. Bahwa kemudian dari aliran uang yang diterima, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan antara lain untuk membeli:
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung;

Halaman 60 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni. Bahwa dari perspektif TPPU, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tidak sepatutnya atau tidak ada alas haknya bagi dirinya untuk menjual tanah dimaksud seorang diri namun harus dengan persetujuan pemegang kuasa yang lain dan terlebih yang bersangkutan mengetahui bahwa sertifikatnya yang asli masih berada di notaris Sujarni sehingga Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa apabila tanah tersebut dijual berpotensi menimbulkan masalah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Dalam kenyataannya, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah SHM 5048 kepada PT.Pecatu Gemilang. Secara normatif, perbuatan Anak Agung Ngurah Agung berupa menerima transfer atau penempatan dari Drs. I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada PT.Pecatu Gemilang yang sumber dananya berasal dari penjualan tanah oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada Saksi Korban Alim Markus seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan yang diterimanya dari Drs I Ketut Sudikerta berasal dari hasil tindak pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/ keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 1008/Pid.B/2019/PN Dps atas nama Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 61 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi sebagai berikut:

1. ALIM MARKUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Drs. I KETUT SUDIKERTA, dan I WAYAN WAKIL sehubungan dengan pembelian sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi bersama HENDRI KAUNANG, ESKA KANASUT dan I WAYAN SANTOSO bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di kantor Drs. I KETUT SUDIKERTA dan menyampaikan membutuhkan sebidang tanah untuk membangun hotel di Bali. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan memiliki dan menawarkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 di Hotel Sangrilla, saksi bersama HENRY KAUNANG dan I WAYAN SANTOSO bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG karena Drs. I KETUT SUDIKERTA mengakui PT. PECATU BANGUN GEMILANG juga miliknya yang diwakili oleh Isterinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku Komisaris Utama;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya, terjadi kesepakatan harga dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) per meter persegi;
- Bahwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL meyakinkan saksi dengan berulang kali menyampaikan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG berdasarkan Akta Pelepasan Hak dari Terdakwa. Sehingga Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL, dan saksi sepakat untuk bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa;
- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk berinvestasi karena Drs. I KETUT SUDIKERTA menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



tanah tersebut, di mana pada saat itu Drs. I KETUT SUDIKERTA sebagai Wakil Bupati Badung;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian Nomor 37, dan Akta Pendirian PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38 oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris di Surabaya untuk usaha hotel, di mana disepakati kepemilikan saham saksi (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, No.8, Legian Kaja, Kuta, Terdakwa (selaku kuasa dari Para Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG) melepaskan haknya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, saksi melakukan pembayaran pertama kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080301 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 April 2014, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, saksi melakukan balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, saksi melakukan pembayaran kedua kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080305 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi baru mengetahui adanya pemblokiran SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG karena SHM 5048/Desa Jimbaran atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak sedang diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali karena diduga palsu;
- Bahwa saksi tidak dapat menguasai sebidang tanah dengan SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk

Halaman 63 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



membangun hotel dan villa sesuai dengan janji Drs. I KETUT SUDIKERTA karena tanah tersebut sedang dikuasai oleh I WAYAN WAKIL dan tidak mau mengosongkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut miliknya, serta I WAYAN WAKIL beralasan bahwa uang yang diberikan oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA kepada I WAYAN WAKIL tidak sesuai;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2016, saksi meminta pertanggungjawaban Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima, namun I WAYAN WAKIL dan Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut;

- Bahwa saksi beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk meminta penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan, namun tidak berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu, akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. SUGIHARTO, S.H., M.H., C.N., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Konsultan Hukum di PT. MASPION GROUP milik ALIM MARKUS sejak bulan Nopember 2012 sekaligus sebagai Notaris di Surabaya, namun sudah pensiun sejak tanggal 10 Januari 2018;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, saksi dan ESKA KANASUT diberikan Kuasa oleh ALIM MARKUS untuk melaporkan masalah peristiwa pembelian tanah ke Polda Bali;

- Bahwa pada tahun 2013, I KETUT SUDIKERTA datang bersama HENDRI KAUNANG menghadap ALIM MARKUS di Kantor Maspion Pusat yang berkedudukan di Jalan Kembang Jepun, No. 38, Surabaya. Kemudian I KETUT SUDIKERTA mengatakan memiliki dan menawarkan tanah dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, sedangkan keabsahan kepemilikan tanah tersebut nantinya memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG perusahaan milik I KETUT SUDIKERTA yang diwakili oleh istrinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku Komisaris Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I KETUT SUDIKERTA menawarkan kepada ALIM MARKUS untuk bersama-sama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah tersebut dengan cara mendirikan perusahaan baru yaitu PT. MARINDO GEMILANG;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat perjanjian sesuai Akta Nomor 37 dan pendirian PT Marindo Gemilang sesuai Akta Nomor 38 di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., yang berkedudukan di Surabaya, di mana disepakati kepemilikan saham ALIM MARKUS (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saham I KETUT SUDIKERTA (PT. PECATU BANGUN GEMILANG) sebesar 45 (empat puluh lima) persen atau sebesar Rp122.703.750.000,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, No.8, Legian Kaja, Kuta, Terdakwa (selaku kuasa dari Para Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG) melepaskan haknya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ALIM MARKUS melakukan pembayaran pertama kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080301 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 April 2014, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, ALIM MARKUS melakukan balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ALIM MARKUS melakukan pembayaran kedua kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080305 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi mengetahui dari ALIM MARKUS adanya pemblokiran SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG karena SHM 5048/Desa Jimbaran atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak sedang diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali karena diduga palsu;
- Bahwa ALIM MARKUS tidak dapat menguasai sebidang tanah dengan SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk membangun hotel dan villa sesuai dengan janji I KETUT SUDIKERTA karena tanah tersebut sedang dikuasai oleh I WAYAN WAKIL dan tidak mau mengosongkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut miliknya serta I WAYAN WAKIL beralasan bahwa uang yang diberikan oleh I KETUT SUDIKERTA kepada I WAYAN WAKIL tidak sesuai;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016, ALIM MARKUS meminta pertanggungjawaban I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima, namun I WAYAN WAKIL dan Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut;
- Bahwa ALIM MARKUS beberapa kali melakukan pertemuan dengan I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk meminta penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan, namun tidak berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu, akhirnya ALIM MARKUS memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa ALIM MARKUS mengalami kerugian sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. ESKA KANASUT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur Properti di PT. Maspion, yang bekerja sejak tahun 1989 dengan tugas menangani pembangunan properti dan pertanahan Maspion Group di seluruh Indonesia dan saksi bertanggung jawab kepada ALIM MARKUS;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi mengenalkan ALIM MARKUS dengan I KETUT SUDIKERTA terkait rencana membangun hotel di sekitar sunset road wilayah Badung;

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, saksi bersama I WAYAN SANTOSO pernah menangani rencana jual beli tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan dengan salah satu Direksi Maspion, namun pada saat itu tanah tersebut masih ada sengketa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, saksi diberitahu I WAYAN SANTOSO bahwa perkara tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan dimenangkan oleh PURI JAMBE CELAGI GENDONG. Selanjutnya saksi bersama I WAYAN SANTOSO ke Notaris AGUS SUTOTO yang berkantoran di Batubulan Gianyar karena Notaris tersebut banyak mengetahui keberadaan atas tanah tersebut. Selanjutnya saksi dan W WAYAN SANTOSO ke Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., dan mendapatkan informasi bahwa SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan tersebut dititipkan oleh I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG (Alm) dan I MADE RAME di Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., namun tidak dijelaskan keterkaitan ketiga orang tersebut terhadap kepemilikan tanah SHM tersebut;
- Bahwa setelah perkenalan dengan I KETUT SUDIKERTA, ALIM MARKUS mengatakan kepada saksi bahwa I KETUT SUDIKERTA beberapa kali menemui ALIM MARKUS untuk menawarkan 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM Nomor 16249 seluas 3.330 M2 yang diklaim miliknya I KETUT SUDIKERTA;
- Bahwa Bahwa I KETUT SUDIKERTA menawarkan kepada ALIM MARKUS untuk bersama-sama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah tersebut dengan cara mendirikan perusahaan baru yaitu PT. MARINDO GEMILANG;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat perjanjian sesuai Akta Nomor 37 dan pendirian PT Marindo Gemilang sesuai Akta Nomor 38 di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., yang berkedudukan di Surabaya, di mana disepakati kepemilikan saham ALIM MARKUS (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saham I KETUT SUDIKERTA (PT. PECATU BANGUN GEMILANG) sebesar 45 (empat puluh lima) persen atau sebesar Rp122.703.750.000,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, No.8, Legian Kaja, Kuta, Terdakwa (selaku kuasa dari Para Pengempon PURA LUHUR ULUWATU

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG) melepaskan haknya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ALIM MARKUS melakukan pembayaran pertama kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080301 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 7 April 2014, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, ALIM MARKUS melakukan balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ALIM MARKUS melakukan pembayaran kedua kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080305 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi mengetahui adanya pemblokiran SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG karena SHM 5048/Desa Jimbaran atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak sedang diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali karena diduga palsu;

- Bahwa ALIM MARKUS tidak dapat menguasai sebidang tanah dengan SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk membangun hotel dan villa sesuai dengan janji I KETUT SUDIKERTA karena tanah tersebut sedang dikuasai oleh I WAYAN WAKIL dan tidak mau mengosongkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut miliknya serta I WAYAN WAKIL beralasan bahwa uang yang diberikan oleh I KETUT SUDIKERTA kepada I WAYAN WAKIL tidak sesuai;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016, ALIM MARKUS meminta pertanggungjawaban I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima, namun I WAYAN WAKIL dan Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut;

- Bahwa ALIM MARKUS beberapa kali melakukan pertemuan dengan I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk meminta

Halaman 68 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan, namun tidak berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu, akhirnya ALIM MARKUS melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;

- Bahwa ALIM MARKUS mengalami kerugian sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi ESKA KANASUT:

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. IDA AYU MAS SUKERTI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris I NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan pendaftaran akta-akta yang berhubungan PPAT ke kantor BPN Badung, di antaranya akta jual beli dan akta hibah;

- Bahwa saksi biasanya mendaftarkan pengurusan aspek, pengurusan penggantian Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Roya, Peningkatan Hak pada kantor BPN Kab. Badung dan hasilnya yang biasa saksi ambil pada kantor BPN Kab. Badung berupa Sertifikat, Informasi Peta Tata Guna Tanah (IPTGT);

- Bahwa SHM Nomor 5048 seluas 38650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU berada di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn. yang dititipkan oleh ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm), I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT sejak bulan Agustus 2000;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 di dalam ruangan Kepala Kantor BPN Kabupaten Badung yang beralamat di Jl. Pudak, Denpasar, ada Ir. I KOMANG WIDANA (Kepala Seksi Pengukuran), Drs. I KETUT SUDIKERTA, NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn.. dan Terdakwa. Selanjutnya saksi diberi kuasa oleh Terdakwa untuk melakukan penggantian SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU tanggal 23 Juli 1998;

- Bahwa saksi mengisi dan menandatangani blangko Surat Kuasa yang ada di map penggantian sertifikat di atas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011, di mana pada saat itu semua persyaratan sudah disiapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lengkap dengan biaya sebesar Rp3.242.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi seharusnya selaku penerima kuasa menerima jadwal ukur untuk memberitahukan kepada pemilik sertifikat, namun jadwal ukur tidak pernah disampaikan, tiba-tiba sertifikat pengganti (SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU tanggal 11 Mei 2011) sudah terbit;
- Bahwa saksi yang mengambil SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU tanggal 11 Mei 2011, selanjutnya saksi menyerahkan kepada NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn., di kantor, namun saksi lupa kapan sertifikat pengganti tersebut diambil;
- Bahwa terdapat perubahan peruntukan atas tanah tersebut dari tanah pertanian menjadi kawasan akomodasi wisata;
- Bahwa berdasarkan informasi dari NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn., sebelumnya ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm), I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT telah melakukan rapat di Notaris WIDASTRI, sehingga tanggal 25 April 2011 saksi menerima berkas untuk pendaftaran pengurusan Aspek atas tanah SHM No 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU tanggal 23 Juli 1998 dari kantor sudah ada Surat Kuasa yang ditandatangani Terdakwa dan selanjutnya berkas tersebut saksi daftarkan ke kantor BPN Kabupaten Badung di Jln. Pudak, Denpasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dengan alasan tidak pernah bertemu dengan saksi IDA AYU MAS SUKERTI, S.H.;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. I GEDE MADE SUBAKAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hak atas tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Desa Balangan;
- Bahwa sejak bulan Februari 1975, saksi bekerja di Australia (Sydney), kemudian pada tahun 1997, saksi pulang ke Bali dan melakukan bisnis jual beli tanah sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 1997, I MADE RAME berhutang kepada saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian I MADE RAME menawarkan kepada saksi untuk membiayai/ mendanai pensertifikatan tanah di Balangan milik PURI JAMBE CELAGI GENDONG;

Halaman 70 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 1998, terbit SHM 5048 a.n. PURA LUHUR/JURIT ULUWATU. Ketika tanah tersebut akan dijual oleh PURI JAMBE CELAGI GENDONG, pihak Yayasan Uluwatu (Puri Jero Kuta) mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan SHM Nomor 1825 seluas 40.400 M2, kemudian pihak Yayasan Uluwatu menggugat PURI JAMBE CELAGI GENDONG atas tanah tersebut dan dimenangkan oleh PURI JAMBE CELAGI GENDONG dengan membatalkan SHM Nomor 1825, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi yang mengurus dan membiayai perkara perdata tanah tersebut sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2001 yang diberikan oleh ANAK AGUNG NGURAH AGUNG selaku Ketua Umum Pesemetonan Puri Jambe Br. Celagi Gendong;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2002, dibuat Surat Pernyataan antara saksi dengan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG yang isinya mengikatkan diri satu sama lain untuk membeli dan menjual atas tanah tersebut dengan harga Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dan saksi telah membayar sebesar Rp125.000.000,00 menggunakan 5 (lima) lembar Cek Bank Artha Graha masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disaksikan pihak puri yaitu A.A. NGURAH SULENDRA, A.A. NGR AGUNG LANGON, A.A. NGR JAMBE dan A.A. NGR MANIK;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan antara saksi, ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME atas SMH Nomor 5048 tersebut dititipkan di Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta, dengan tujuan untuk mengamankan SHM Nomor 5048 tersebut;
- Bahwa terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi beserta uang sebesar Rp125.000.000,00 yang telah dibayar oleh saksi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2002 tersebut belum ada penyelesaian;
- Bahwa SHM Nomor 5048 yang dititipkan di Kantor Notaris NI NYOMAN SUJARNI tersebut, tidak bisa diambil oleh sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peralihan hak atas tanah SHM nomor 5048 tersebut dari Terdakwa kepada ALIM MARKUS. Setelah saksi mengetahui permasalahan tersebut, saksi melaporkan ke Bareskrim Polri terkait tindak pidana pemalsuan SHM Nomor 5048;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Konsultan Hukum di PT. Maspion;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi bersama HENDRI KAUNANG, ESKA KANASUT dan ALIM MARKUS bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di kantor Drs. I KETUT SUDIKERTA dan menyampaikan membutuhkan sebidang tanah untuk membangun hotel di Bali. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan memiliki dan menawarkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 di Hotel Sangrilla, saksi bersama HENRY KAUNANG dan ALIM MARKUS bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG karena Drs. I KETUT SUDIKERTA mengakui PT. PECATU BANGUN GEMILANG juga miliknya yang diwakili oleh Isterinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku Komisaris Utama;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya, terjadi kesepakatan harga dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) per meter persegi;
- Bahwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL meyakinkan ALIM MARKUS dengan berulang kali menyampaikan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG berdasarkan Akta Pelepasan Hak dari Terdakwa. Sehingga Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL, dan ALIM MARKUS sepakat untuk bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa;
- Bahwa saksi dan ALIM MARKUS yakin dan percaya kepada Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk berinvestasi karena Drs. I KETUT SUDIKERTA menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut, di mana pada saat itu Drs. I KETUT SUDIKERTA sebagai Wakil Bupati Badung;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian Nomor 37, dan Akta Pendirian PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38 oleh

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris di Surabaya untuk usaha hotel, di mana disepakati kepemilikan saham ALIM MARKUS (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, No.8, Legian Kaja, Kuta, Terdakwa (selaku kuasa dari Para Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG) melepaskan haknya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ALIM MARKUS melakukan pembayaran pertama kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080301 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 7 April 2014, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, ALIM MARKUS melakukan balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ALIM MARKUS melakukan pembayaran kedua kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080305 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi baru mengetahui adanya pemblokiran SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG karena SHM 5048/Desa Jimbaran atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak sedang diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali karena diduga palsu;

- Bahwa ALIM MARKUS tidak dapat menguasai sebidang tanah dengan SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk membangun hotel dan villa sesuai dengan janji Drs. I KETUT SUDIKERTA karena tanah tersebut sedang dikuasai oleh I

Halaman 73 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN WAKIL dan tidak mau mengosongkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut miliknya, serta I WAYAN WAKIL beralasan bahwa uang yang diberikan oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA kepada I WAYAN WAKIL tidak sesuai;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2016, ALIM MARKUS meminta pertanggungjawaban Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima, namun I WAYAN WAKIL dan Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut;

- Bahwa saksi dan ALIM MARKUS beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk meminta penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan, namun tidak berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu, akhirnya ALIM MARKUS melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;

- Bahwa ALIM MARKUS mengalami kerugian sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

7. HENRY KAUNANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan Hukum di PT. Maspion;

- Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi bersama I WAYAN SANTOSO, ESKA KANASUT dan ALIM MARKUS bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di kantor Drs. I KETUT SUDIKERTA dan menyampaikan membutuhkan sebidang tanah untuk membangun hotel di Bali. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan memiliki dan menawarkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;

- Bahwa pada bulan Juni 2013 di Hotel Sangrilla, saksi bersama I WAYAN SANTOSO dan ALIM MARKUS bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG karena Drs. I KETUT SUDIKERTA mengakui PT. PECATU BANGUN GEMILANG juga miliknya yang diwakili oleh Isterinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku Komisaris Utama;

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya, terjadi kesepakatan harga dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) per meter persegi;
- Bahwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL meyakinkan ALIM MARKUS dengan berulang kali menyampaikan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG berdasarkan Akta Pelepasan Hak dari Terdakwa. Sehingga Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL, dan ALIM MARKUS sepakat untuk bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa;
- Bahwa saksi dan ALIM MARKUS yakin dan percaya kepada Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk berinvestasi karena Drs. I KETUT SUDIKERTA menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut, di mana pada saat itu Drs. I KETUT SUDIKERTA sebagai Wakil Bupati Badung;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian Nomor 37, dan Akta Pendirian PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38 oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris di Surabaya untuk usaha hotel, di mana disepakati kepemilikan saham ALIM MARKUS (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, No.8, Legian Kaja, Kuta, Terdakwa (selaku kuasa dari Para Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG) melepaskan haknya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ALIM MARKUS melakukan pembayaran pertama kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080301 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2014, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, ALIM MARKUS melakukan balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ALIM MARKUS melakukan pembayaran kedua kepada PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 menggunakan Bilyet Giro Nomor AH 080305 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi baru mengetahui adanya pemblokiran SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG karena SHM 5048/Desa Jimbaran atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak sedang diproses hukum oleh Dit. Reskrimum Polda Bali karena diduga palsu;
- Bahwa ALIM MARKUS tidak dapat menguasai sebidang tanah dengan SHGB Nomor 5074/Desa Jimbaran atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk membangun hotel dan villa sesuai dengan janji Drs. I KETUT SUDIKERTA karena tanah tersebut sedang dikuasai oleh I WAYAN WAKIL dan tidak mau mengosongkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut miliknya, serta I WAYAN WAKIL beralasan bahwa uang yang diberikan oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA kepada I WAYAN WAKIL tidak sesuai;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016, ALIM MARKUS meminta pertanggungjawaban Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima, namun I WAYAN WAKIL dan Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut;
- Bahwa saksi dan ALIM MARKUS beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Terdakwa untuk meminta penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan, namun tidak berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu, akhirnya ALIM MARKUS melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa ALIM MARKUS mengalami kerugian sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



8. NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PPAT sejak tahun 1997 yang berkedudukan di Badung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI nomor10-IX-1997, tanggal 2 September 1997 dan memiliki kewenangan membuat peralihan hak-hak atas tanah, termasuk jual, ibah dan seterusnya yang ada kaitannya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2000, I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME datang ke kantor saksi dan menitipkan sebuah SHM Nomor 5048, Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur tanggal 24 April 1998 Nomor 618/1998, luas 38.650 M2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU untuk dilakukan jual beli setelah syarat-syarat terpenuhi;
- Bahwa yang dapat mengambil SHM Nomor 5048 yang dititipkan tersebut adalah I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) atau ahli warisnya dan I MADE RAME;
- Bahwa I WAYAN WAKIL, I MADE RAME, Drs. I KETUT SUDIKERTA pernah meminta SHM Nomor 5048 tersebut kepada saksi, namun karena tidak dihadiri oleh I GEDE MADE SUBAKAT dan Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG, maka saksi menolak permintaan tersebut. Namun pada tanggal 11 Juni 2015, SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut disita oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Bali sehubungan dengan laporan Pemalsuan SHM Nomor 5048 oleh I GEDE MADE SUBAKAT;
- Bahwa oleh karena laporan Pemalsuan SHM Nomor 5048 oleh I GEDE MADE SUBAKAT dihentikan Penyidik Ditreskrim Polda Bali, maka SHM Nomor 5048 tersebut dikembali kepada saksi pada tanggal 19 Juli 2016. Namun dilakukan penyitaan kembali pada hari itu juga oleh Penyidik Ditreskrim Polda Bali berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 18/Khusus/Peng/Pid/2016/PN Dps, tanggal 19 Juli 2016 dan saat ini sertifikat tersebut masih ada di Polda Bali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

9. GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berdiri tanggal 21 Desember 2012 yang beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai Mumbul Komplek ruko Annek No. 99, Denpasar;
- Bahwa anggaran dasar PT. PECATU BANGUN GEMILANG berubah-ubah karena Permintaan I KETUT SUDIKERTA agar istrinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI dihilangkan dan sahamnya dititipkan kepada saksi sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 22 Mei 2015, karena ada permasalahan hukum yang dilaporkan oleh I MADE SUBAKAT terkait dengan tanah SHM 5048 yang menjadi aset PT. MARINDO GEMILANG. Namun setelah saksi menyadari ada permasalahan tersebut dan saksi juga tidak mau dikaitkan dengan permasalahan tersebut, sehingga saksi meminta untuk kepemilikan saham dirubah berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 26 Mei 2015, sehingga kepemilikan saham hanya I WAYAN WAKIL dan PUTU SUNARTA. Selanjutnya terjadi perubahan lagi ada nama saksi, I WAYAN WAKIL dan I WAYAN SANTOSA sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT. MARINDO INVESTAMA dengan PT. PECATU BANGUN GEMILANG untuk pembuatan Hotel, saksi dan I WAYAN SANTOSA ditunjuk untuk mengawasi pembuatan Hotel sehingga mengharuskan ada nama saksi dan I WAYAN SANTOSA selaku wakil dari PT. MARINDO INVESTAMA;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur dan IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H. selaku Komisaris di PT. PECATU BANGUN GEMILANG adalah mengelola keuangan perusahaan;
- Bahwa untuk membuka rekening perusahaan di Bank BCA Kuta dengan Nomor 146 217 2600 yang ada a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG, saksi bersama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H. yang menanda tangannya;
- Bahwa PT. PECATU BANGUN GEMILANG menjadi Nasabah Bank BCA Kuta sejak tanggal 20 Desember 2013 dengan setoran awal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang hadir pada saat itu adalah saksi selaku Direktur Utama, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H., selaku Komisaris, I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL, dan Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di mana pada saat itu diterima oleh DEASLY SIMANGUNSONG dan atasannya bertempat di Lantai 2 Kantor BCA Kuta Badung;

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PECATU BANGUN GEMILANG menjadi nasabah Bank BCA Kuta termasuk nasabah prioritas dan mendapatkan fasilitas berupa Cek dan BG untuk dapat melakukan pencairan sejumlah dana;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ada uang masuk dari Bank Maspion ke rekening PT. PECATU BANGUN GEMILANG sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang diserahkan oleh pihak Bank BCA Kuta Badung yang bernama DEASLY SIMANGUNSONG kepada saksi, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H., dan I KETUT SUDIKERTA, karena Cek dan BG tersebut dikuasai oleh I KETUT SUDIKERTA sedangkan yang berhak untuk menandatangani Cek dan BG tersebut adalah saksi selaku Direktur Utama dan IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H., selaku Komisaris;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Cek milik PT. PECATU BANGUN GEMILANG sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I KETUT NELLY, S.H., sebesar Rp1,932,500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang lainnya saksi tidak pernah mencairkan dana lagi, karena seluruh Cek dan BG dikuasai oleh I KETUT SUDIKERTA;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data *print out* rekening PT. PECATU BANGUN GEMILANG, saksi baru mengetahui bahwa Cek yang telah dicairkan sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dan BG sebanyak 6 (enam) lembar, karena saksi hanya menandatangani sebanyak 4 (empat) lembar, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan mencairkan Cek dan BG milik PT. PECATU BANGUN GEMILANG tersebut selebihnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana I KERTUT SUDIKERTA mendapatkan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, namun I KETUT SUDIKERTA mengatakan kepada saksi bahwa tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bank BCA Cab. Utama Kuta, pada tanggal 24 Desember 2013 ada transaksi dari rekening PT. PECATU BANGUN GEMILANG kepada Terdakwa sebesar Rp21.000.000.000,00;
- Bahwa rekening PT. PECATU BANGUN GEMILANG ditutup pada tanggal 28 Mei 2014 dengan sisa saldo sebesar Rp85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga delapan sen) kemudian dipindahkan ke rekening IDA

Halaman 79 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGUS KRISNA YUDA yang ada di Bank BCA Cab. Hasanudin Denpasar karena setiap ada pengeluaran yang berhubungan dengan tanah di Balangan, saksi selalu disuruh Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk meminta kepada IDA BAGUS KRISNA YUDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

10. IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Drs. I KETUT SUDIKERTA;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 saksi diajak Drs. I KETUT SUDIKERTA ke Kantor BCA Cabang Kuta untuk membuka rekening dengan nomor 1462177865 atas nama saksi. Kemudian saksi disuruh memasukkan dana melalui Cek ke rekening saksi dengan nilai sebesar Rp85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga delapan sen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut, karena Drs. I KETUT SUDIKERTA menyuruh saksi diam terhadap seluruh pertanyaan saksi terkait uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA, saksi disuruh untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0402437071 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan/ pledoi;

11. IR. I KOMANG WEDANA, M.SC, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 di BPN Badung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di Balangan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2, di mana saat itu ada permohonan pengukuran untuk mengetahui luasnya karena ternyata SHM Nomor 5048 tersebut memiliki luas lebih dari 38.650 M2 sekitar 3.300 m2 berdasarkan permohonan pengukuran tanggal 4 Mei 2011;
- Bahwa tanggal 4 Mei 2011, Drs. I KETUT SUDIKERTA masuk ke ruangan saksi bersama-sama dengan IDA AYU MASUKERTI dan Notaris NI NYOMAN SUJARNI;



- Bahwa permohonan sertifikat pengganti untuk SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 dan lebihannya seluas seluas 3.300 M2 dimohonkan terbit sertifikat baru dengan Nomor 16249;
- Bahwa sertifikat Nomor 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I WAYAN WAKIL, karena ada surat persetujuan dari Pura yang menyatakan I WAYAN WAKIL sebagai Penggarap;
- Bahwa penerbitan sertifikat pengganti SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU dan SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 a.n. I WAYAN WAKIL yang berlokasi di Balangan Desa Jimbaran Kuta Badung, masing-masing tertanggal 11 Mei 2011 adalah berdasarkan dokumen yang ada atas bidang tanah tersebut dimohonkan informasi penggunaan tanah oleh Terdakwa dengan memberi kuasa kepada IDA AYU MASSUKERT, S.H., pada tanggal 25 April 2011;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011, Drs. I KETUT SUDIKERTA bersama Terdakwa dan Notaris NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.Kn., membawa asli SHM Nomor 5048/Jimbaran, menurut SU tanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU sebagai syarat permohonan penggantian sertifikat untuk diserahkan ke bagian pendaftaran yang menjadi satu kesatuan dengan permohonan penggantian;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA LUHUR JURIT ULUWATU dengan nomor Surat Ukur Nomor 10522 tanggal 9 Mei 2011;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan/pledoi;

12. DESLI RIANI SARAGIH, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. PECATU BANGUN GEMILANG adalah Nasabah Prioritas di KCU Bank BCA Kuta yang memiliki nomor rekening 1462172600 dengan setoran awal sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan fasilitas yang diberikan adalah Cek dan Bilyet Giro;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, GUNAWAN PRIAMBODO, I KETUT SUDIKERTA, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H., dan I WAYAN WAKIL datang dan menyerahkan formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembukaan rekening dan yang melakukan spesimen tandatangan adalah GUNAWAN PRIAMBODO dan IDA AYU KETUT SUMIATINI, S.H.;



- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ada kliring uang masuk sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ada dana masuk lagi sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. Maspion;
- Bahwa rekening tersebut ditutup pada tanggal 28 Mei 2011 pada posisi saldo Rp85.011.057.02,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga delapan sen);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

13. GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. PECATU BANGUN GEMILANG adalah Nasabah Prioritas di KCU Bank BCA Kuta yang memiliki nomor rekening 1462172600 dengan setoran awal sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan fasilitas yang diberikan adalah Cek dan Bilyet Giro;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, GUNAWAN PRIAMBODO, I KETUT SUDIKERTA, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, S.H., dan I WAYAN WAKIL datang dan menyerahkan formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembukaan rekening dan yang melakukan spesimen tandatangan adalah GUNAWAN PRIAMBODO dan IDA AYU KETUT SUMIATINI, S.H.;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ada kliring uang masuk sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ada dana masuk lagi sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. Maspion;
- Bahwa rekening tersebut ditutup pada tanggal 28 Mei 2011 pada posisi saldo Rp85.011.057.02,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga delapan sen);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

14. A. A. NGURAH MANIK MAHARDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengempon PURA JURIT LUHUR WULUWATU;

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan;
- Bahwa tanah balangan adalah tanah balangan sebagai Plabe Pura, artinya tanah sebagai penyokong dan yang tanah tersebut diurus oleh Pengempon;
- Bahwa Pengempon memiliki susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Ketua Umum, Ngurah Agung Ngurah Sulastra sebagai Sekretaris, Bagus sebagai Bendahara, dan saksi sebagai Wakil Ketua 2;
- Bahwa awalnya tanah balangan tersebut berupa Pipil, kemudian diurus dan pengurusan sertifikat dibiayai oleh I WAYAN WAKIL dan I MADE SUBAKAT sehingga terbit SHM Nomor 5048;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah I WAYAN WAKIL;
- Bahwa sebelumnya tanah Balangan ada masalah antara PURI CELAGI GENDONG dengan PURI JERO KUTA, namun sengketa tersebut dimenangkan oleh PURI CELAGI GENDONG dan selanjutnya SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dititip di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.H.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi tanah Balangan kepada PT. Maspion;
- Bahwa tidak pernah ada rapat di Pengempon PURA JURIT LUHUR WULUWATU untuk menjual tanah Balangan kepada PT. Maspion;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

15. ANAK AGUNG NGURAH PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah Pengempon PURA JURIT LUHUR WULUWATU;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan;
- Bahwa tanah balangan adalah tanah balangan sebagai Plabe Pura, artinya tanah sebagai penyokong dan yang tanah tersebut diurus oleh Pengempon;
- Bahwa Pengempon memiliki susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Ketua Umum, Ngurah Agung Ngurah Sulastra sebagai Sekretaris, Bagus sebagai Bendahara, dan saksi sebagai Wakil Ketua 2;
- Bahwa awalnya tanah balangan tersebut berupa Pipil, kemudian diurus dan pengurusan sertifikat dibiayai oleh I WAYAN WAKIL dan I MADE SUBAKAT sehingga terbit SHM Nomor 5048;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah I WAYAN WAKIL;

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah Balangan ada masalah antara PURI CELAGI GENDONG dengan PURI JERO KUTA, namun sengketa tersebut dimenangkan oleh PURI CELAGI GENDONG dan selanjutnya SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dititip di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.H.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi tanah Balangan kepada PT. Maspion;

- Bahwa tidak pernah ada rapat di Pengempon PURA JURIT LUHUR WULUWATU untuk menjual tanah Balangan kepada PT. Maspion;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan/ pledoi;

16. HERRY BUDIMAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tanggal 13 Mei 2013, GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY menghubungi saksi melalui telpon menawarkan sebidang tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 di Balangan atas nama I WAYAN SUANDI;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, saksi bersama HARMANTO DARMALI datang untuk melihat lokasi, kemudian ke Kantor Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H., dan bertemu dengan GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY dan I WAYAN SUANDI, dalam pertemuan tersebut disepakati harga tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dan dibuat Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013 di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H., yang berkantorkan di Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1 A, Jimbaran;

- Bahwa saksi membayar pembelian tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 tersebut kepada GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY pada saat penandatanganan Akta tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Nomor BO 852288 dan Nomor BO852289 masing-masing senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan sisanya saksi bayar secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara ditransfer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan/ pledoi;

17. HARMANTO DARMALI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 13 Mei 2013, GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY menghubungi saksi melalui telpon menawarkan sebidang tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 di Balangan atas nama I WAYAN SUANDI;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, saksi bersama HERRY BUDIMAN datang untuk melihat lokasi, kemudian ke Kantor Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H., dan bertemu dengan GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY dan I WAYAN SUANDI, dalam pertemuan tersebut disepakati harga tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dan dibuat Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013 di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H., yang berkantorkan di Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1 A, Jimbaran;
- Bahwa saksi membayar pembelian tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 tersebut kepada GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY pada saat penandatanganan Akta tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Nomor BO 852288 dan Nomor BO852289 masing-masing senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan sisanya saksi bayar secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara ditransfer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

18. TRI NUGRAHA, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Badung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Februari 2013;
- Bahwa saksi yang menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 di Balangan Jimbaran atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU, tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa penerbitan sertipikat tersebut diawali oleh adanya permohonan pengantian sertipikat karena blanko lama. Hal ini saksi ketahui karena dalam kolom petunjuk pada sertipikat tersebut terdapat tulisan "penggantian sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Jimbaran, DI (Daftar Isian) 208 Nomor 11554/1999;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani sertipikat tersebut, ANDRI NOVIJANDRI meminta tolong kepada saksi agar menandatangani sertipikat pengganti, yang waktu itu ia mengatakan bahwa sertipikat tersebut adalah milik KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung).

Halaman 85 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi mengatakan jika terdapat tanah kelebihan, maka saksi tidak mau tanda tangan. Kemudian ANDRI mengatakan hanya penggantian blanko;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya mencocokkan luas sertifikat lama dengan sertifikat baru, tetapi tidak mengecek gambar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi jual beli selanjutnya antara SUDIKERTA dengan ALIM MARKUS atas tanah Balangan, karena pada bulan Februari 2013, saksi pindah ke Palembang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 atau tanah Balangan terjual ke ALIM MARKUS (PT. Maspion) berdasarkan informasi dari SUDIKERTA melalui telpon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

19. AGUS SATOTO, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi PPAT sejak tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10-XI-1996 tanggal 25 September 1996, sedangkan sebagai Notaris sejak Tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-1 HT.03.01-Th 1998 tanggal 16 Januari 1998;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013, saksi dipanggil oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk datang kerumahnya di Jln Drupadi No. 10 Denpasar dan selanjutnya saksi diajak ke Hotel Mulya di Nusa Dua menemui I WAYAN SANTOSA dan ALIM SAMUDRA;
- Bahwa selama perjalanan, Drs. I KETUT SUDIKERTA sempat menunjukkan kepada saksi SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA JURIT LUHUR ULUWATU;
- Bahwa setelah Pilgum Mangku Kerta tahun 2014, saksi mendengar tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 a.n. PURA JURIT LUHUR ULUWATU telah dijual kepada ALIM MARKUS;
- Bahwa saksi bertanya kepada Drs. I KETUT SUDIKERTA kenapa tanah tersebut bisa dijual, padahal sertifikat tersebut masih ada di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI, S.H., M.H., kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan bahwa sertifikat tersebut telah diselesaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:



1. **ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.L.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permohonan dari Polda Bali Nomor R/88/IX/Res.2.6/2018/Ditreskrimsus, tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa ahli bekerja di PPATK yang memiliki tugas serta tanggung jawab melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang;
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:

- asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;

p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;

Halaman 89 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat;
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari I KETUT SUDIKERTA yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa bukan yang merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur, sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa diduga mengetahui bahwa asli SHM 5048 masih berada di Notaris SUJARNI;
 - Bahwa dari perspektif TPPU, Terdakwa mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tidak sepatutnya atau tidak ada alas hak bagi dirinya untuk menjual tanah dimaksud seorang diri namun harus dengan persetujuan pemegang kuasa yang lain dan terlebih yang bersangkutan mengetahui bahwa asli sertifikatnya masih berada di Notaris SUJARNI sehingga Terdakwa mengetahui apabila tanah tersebut dijual berpotensi menimbulkan masalah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Dalam kenyataannya, Terdakwa menerima beberapa kali transfer dari I KETUT SUDIKERTA sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah SHM 5048;
 - Bahwa secara normatif, perbuatan Terdakwa berupa menerima transfer atau penempatan dari I KETUT SUDIKERTA sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada PT. PECATU GEMILANG yang sumber dananya berasal dari penjualan tanah oleh I KETUT SUDIKERTA kepada PT. Maspion seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan yang diterimanya dari I KETUT SUDIKERTA berasal dari hasil tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan, sehingga Terdakwa dapat dipersangkakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menggabungkan proses hukum terhadap perkara tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu dibuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Desa Balangan Kelurahan Jimbaran, milik PURA LUHUR JURIT ULUWATU, di mana Terdakwa sebagai penerima kuasa dari para Pengempon PURA LUHUR JURIT PURI JAMBER CELAGI GENDONG untuk melepaskan hak kepada ALIM MARKUS (PT. MARIDO GEMILANG) sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat di Notaris KETUT NELIASIH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari I MADE RAME bahwa keberadaan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dititipkan di Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., oleh ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm), I MADE SUBAKAT dan I MADE RAME;
- Bahwa I MADE RAME sebagai penggarap tanah SHM Nomor 5048 tersebut dan diberikan 50% atas tanah tersebut karena mengurus permasalahan yang terjadi antara Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURIT PURI JAMBE CELAGI GENDONG dengan YAYASAN ULUWATU, yang dimenangkan oleh Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURIT PURI JAMBE CELAGI GENDONG;
- Bahwa I MADE SUBAKAT diminta oleh I MADE RAME untuk ikut mengurus sengketa tanah tersebut, sehingga atas jasa dan biaya yang dikeluarkan I MADE SUBAKAT, sehingga antara I MADE RAME dan I MADE SUBAKAT ada yang diperjanjikan;
- Bahwa SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang dititipkan di Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., tersebut tidak boleh diambil dan dialihkan oleh

Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, melainkan harus bertiga yaitu pihak Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURIT PURI JAMBE CELAGI GENDONG, I MADE RAME, dan I MADE SUBAKAT;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., setelah Terdakwa menerima kuasa dari Pengempon PURA LUHUR JURIT ULUWATU PURI JAMBE CELAGI GENDONG tahun 2003 terkait dengan keberadaan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Kuta sekitar bulan Desember 2013 di kantornya, pada saat penandatanganan Akta Pelepasan Hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas permintaan I KETUT SUDIKERTA;
- Bahwa Terdakwa melepaskan hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang pertama kepada PT. PECATU BAGUNG GEMILANG sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 32, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang kedua kepada PT. MARINDO GEMILANG (ALIM MARKUS), sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H.;
- Bahwa sekitar tahun 2008, Terdakwa dan I WAYAN WAKIL sepakat untuk menjual SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dengan harga Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), kemudian sekitar tahun 2011/ tahun 2012 I WAYAN WAKIL mempertemukan Terdakwa dengan I KETUT SUDIKERTA di rumahnya yang beralamat di Jl. Drupadi Denpasar, terkait penyelesaian tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan;
- Bahwa sebelum datang ke Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Kuta, Terdakwa mengetahui kesepakatan antara I WAYAN WAKIL dan I KETUT SUDIKERTA terkait harga tanah tersebut sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan surat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., ada transfer uang masuk ke rekening Terdakwa di bank BCA Hasanudin dengan nomor rekening 0402437071 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah), yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) dan transfer kedua sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa kekurangan dari pembayaran sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) akan diserahkan oleh I WAYAN WAKIL kepada Puri;

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) tersebut, dikembalikan Terdakwa kepada I WAYAN WAKIL dengan cara ditransfer dan diserahkan secara tunai secara bertahap atas permintaan I WAYAN WAKIL;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) lembar bukti transfer uang kepada I WAYAN WAKIL dengan nilai sebesar Rp18.550.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa selaku Kuasa dari para Pengempon PURA LUHUR JURIT ULUWATU telah melepaskan hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada GUNAWAN PRIAMBOODO selaku Direktur mewakili Direksi PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah);
- Bahwa dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa selaku Kuasa dari para Pengempon PURA LUHUR JURIT ULUWATU telah melepaskan hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS selaku Direktur Utama mewakili Direksi PT. MARINDO INVESTAMA dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada I WAYAN WAKIL sebesar Rp22.300.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa data transaksi pada rekening Bank BCA KCU Denpasar nomor 00402437071 atas nama Terdakwa adalah benar;
- Bahwa atas uang ganti rugi tersebut, Terdakwa:
 - a. Membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia DK 1312 QU yang sekarang dibawa oleh menantu Terdakwa yang bernama I MADE YUDI ANTARA dengan alamat Br. Tengah Kelod Gulingan Mengwi;
 - b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah dijual sekitar tahun 2016;
 - c. Memperbaiki rumah (bale daje) Jl. Imambonjol Nomor 19, Denpasar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa dan I WAYAN WAKIL pernah membeli tanah yaitu:
 - a. Desa Pohsanten Jembrana seluas 13550 M2, di mana transaksinya dilakukan di Notaris I DEWA NYOMAN ATMAJA, S.H., Terdakwa tidak ingat berapa harga tanah tersebut dibeli karena I WAYAN WAKIL yang melakukan pembayaran dan tanah tersebut dibeli sebagai pengganti atas

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM Nomor 5048. Dan sertifikat tanah di Jembrana tersebut dibawa oleh I WAYAN WAKIL;

b. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta SHM Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

c. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta SHM Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI;
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. MARINDO GEMILANG, Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/ formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 a.n. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening Bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 4 (empat) lembar fotokopi surat nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar *print out* rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014);

19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);

21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);

22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;

24) 1 (satu) buah Salinan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, Nomor 1 A, Kuta, Bali;

25) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

26) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

28) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

29) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

30) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

31) *Print out* rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.;

32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";

33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;

34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6;

35) Fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

37) 1 (satu) buah Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

38) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

39) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

40) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan Salinan Minuta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

41) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

43) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

44) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 6 November 2013;

45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;

46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP a.n. PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 13 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran a.n. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631;

47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Wajib Pajak PT. MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;

48) 1 (satu) lembar kliping koran harian Bhirawa halaman 10, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul *Edition Hotel and residence target okupansi* 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. MARINDO GEMILANG MARINDO (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya;

49) 1 (satu) lembar kliping koran harian Radar Surabaya halaman 5, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU Dirut PT. MARINDO GEMILANG SUGIARTO (kiri baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);

50) fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;

51) fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I MADE ARTANEGARA Nomor NIK. 5103030402840005;

53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor a.n. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., Nomor NIK. 5171031707590019;

55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. I KOMANG SUDANA Nomor NIK. 5171021708710002;

56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK. 5107012005770002;

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;
- 58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT. BPD Bali;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00 (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;
- 60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;
- 61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;
- 62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;
- 63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA Nomor 7725144750;
- 64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;
- 65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;
- 66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 a.n. I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;
- 67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 1461874342 a.n. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor a.n. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;
68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 a.n. I GST BAGUS TRISNA BRATA;

69) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

70) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

71) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

73) 1 (satu) buah fotokopi Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

74) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

75) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/ Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1A, Kuta, Badung; 76) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;

77) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;

78) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

79) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang berlokasi di Balangan dengan SHM Nomor 5048/ Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU telah berubah menjadi Sertipikat Pengganti

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM Nomor 5048/ Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 11 Mei 2011 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU kemudian berubah menjadi SHGB Nomor 5074/Jimbaran, seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan kepada ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, dengan uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU adalah tanah balangan sebagai Plabe Pura atau penyokong dan di bawah pengurusan Pengempon;
- Bahwa saksi A. A. NGURAH MANIK MAHARDIKA dan saksi ANAK AGUNG NGURAH PUTRA sebagai Pengurus Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG tidak mengetahui dan tidak pernah ada rapat untuk pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran pertama kepada I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran kedua kepada I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima transfer pembayaran uang ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU melalui rekening Bank BCA Hasanudin nomor 0402437071 atas nama Terdakwa sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dari I KETUT SUDIKERTA;

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) tidak dapat menggunakan tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 sebagaimana telah berubah menjadi SHGB Nomor 5074/Jimbaran, seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk mendirikan hotel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu:

KESATU:

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan:

KEDUA:

Pertama : Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau:

Kedua : Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara alternatif dan kumulatif. Konsekuensi atas dakwaan kombinasi adalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif KESATU, selanjutnya apabila salah satu dakwaan alternatif KESATU terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA. Namun apabila seluruh dakwaan alternatif KESATU tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", dan jelas yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah Terdakwa **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana



dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa" telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-2 (kedua) ini dapat dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada atau tidaknya hak dari Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Lelitea Bogor, Tahun 1996 Hal. 261) menyatakan bahwa:

- Pengertian "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Pengertian "memberikan barang"; yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;
- Pengertian "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- Pengertian “Akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Pengertian “rangkai kata-kata bohong”, yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta fakta-fakta hukum bahwa berawal pada bulan Januari 2013 di kantor Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) dan berlanjut pada bulan Juni 2013 di Hotel Sangrilla, ALIM MARKUS bersama HENDRI KAUNANG, HENRY KAUNANG dan I WAYAN SANTOSO bertemu dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk mencari tanah yang dapat dibangun hotel di wilayah Badung. Kemudian Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG karena Drs. I KETUT SUDIKERTA mengakui PT. PECATU BANGUN GEMILANG juga miliknya yang diwakili oleh Isterinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku Komisaris Utama. Kemudian pada bulan Agustus 2013 di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya, terjadi kesepakatan harga dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) per meter persegi, dan pada akhirnya pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian Nomor 37, dan Akta Pendirian PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38 di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., di Surabaya untuk usaha hotel, di mana disepakati kepemilikan saham ALIM MARKUS (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Drs. I KETUT SUDIKERTA yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung meyakinkan ALIM MARKUS dengan berulang kali menyampaikan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG, maka ALIM AMRKUS yakin dan percaya;

Halaman 108 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU adalah tanah balangan sebagai Plabe Pura atau penyokong dan di bawah pengurusan Pengempon, maka Drs. I KETUT SUDIKERTA bersama Terdakwa selaku salah satu pengurus Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG untuk mengurus pelepasan tanah dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan kepada ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, dengan uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), namun perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi A. A. NGURAH MANIK MAHARDIKA dan saksi ANAK AGUNG NGURAH PUTRA sebagai Pengurus Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG serta pengurus Pengempon lainnya;

menimbang, bahwa Terdakwa, I WAYAN WAKIL dan Drs. I KETUT SUDIKERTA mengetahui bahwa SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tanggal 24 April 1998 tersebut dititipkan di Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., oleh ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm), I MADE SUBAKAT dan I MADE RAME, dan yang berhak atas SHM Nomor 5048 yang dititipkan tersebut adalah I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) atau ahli warisnya dan I MADE RAME;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan menggunakan jabatannya sebagai Wakil Bupati Badung yang seolah-olah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU sehingga membuat ALIM MARKUS percaya kemudian bersedia menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta merupakan akal dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sangat licik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “Memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu**

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, membujuk orang untuk memberikan suatu barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Drs. I KETUT SUDIKERTA, menyebabkan ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran kepada I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di mana dari uang tersebut, Terdakwa menerima uang dari I KETUT SUDIKERTA atas pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU melalui rekening Bank BCA Hasanudin nomor 0402437071 atas nama Terdakwa sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah). Sehingga kerugian yang dialami oleh ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) tersebut jelas telah memberi keuntungan bagi Terdakwa serta telah melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa atas pembayaran uang ganti rugi yang diterima dari I KETUT SUDIKERTA tersebut, Terdakwa telah menggunakan untuk:

- a. Membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia DK 1312 QU yang sekarang dibawa oleh menantu Terdakwa yang bernama I MADE YUDI ANTARA dengan alamat Br. Tengah Kelod Gulingan Mengwi;
- b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah dijual sekitar tahun 2016; dan
- c. Memperbaiki rumah (bale daje) Jl. Imambonjol Nomor 19, Denpasar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai salah satu pengurus Pengempon bersama-sama dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan menggunakan jabatannya sebagai Wakil Bupati Badung yang seolah-olah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU sehingga membuat ALIM MARKUS percaya kemudian bersedia menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, yang menyebabkan ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran kepada I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di mana dari uang tersebut telah dinikmati oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU yaitu unsur dakwaan alternatif Pertama dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif KEDUA yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasal 1 angka 9 adalah orang perseorangan atau korporasi oleh karena unsure ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur “barang siapa” yang telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama yakni orang perseorangan maka Majelis Hakim berpendapat uraian unsur setiap orang dalam pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dari dakwaan Alternatif pertama Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA diajak Drs. I KETUT SUDIKERTA ke Kantor BCA Cabang Kuta untuk membuka rekening dengan nomor 1462177865 atas nama saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA. Kemudian saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA disuruh memasukkan dana melalui Cek ke rekening saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA tersebut dengan nilai sebesar Rp85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga delapan sen), di mana uang dengan nilai tersebut adalah uang yang berada di rekening PT. PECATU BANGUN GEMILANG (telah ditutup pada tanggal 28 Mei 2011) yang diperoleh dari ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) atas pembayaran tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014, atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA, saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0402437071 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Drs. I KETUT SUDIKERTA atas pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU melalui rekening Bank BCA Hasanudin nomor 0402437071 atas nama Terdakwa sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembayaran uang ganti rugi yang diterima dari I KETUT SUDIKERTA tersebut, Terdakwa telah menggunakan untuk:

1. Membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia DK 1312 QU yang sekarang dibawa oleh menantu Terdakwa yang bernama I MADE YUDI ANTARA dengan alamat Br. Tengah Kelod Gulingan Mengwi;
2. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah dijual sekitar tahun 2016;
3. Memperbaiki rumah (bale daje) Jl. Imambonjol Nomor 19, Denpasar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa dan I WAYAN WAKIL pernah membeli tanah yaitu:

1. Desa Pohsanten Jembrana seluas 13550 M2, di mana transaksinya dilakukan di Notaris I DEWA NYOMAN ATMAJA, S.H., Terdakwa tidak ingat berapa harga tanah tersebut dibeli karena I WAYAN WAKIL yang melakukan pembayaran dan tanah tersebut dibeli sebagai pengganti atas tanah SHM Nomor 5048. Dan sertifikat tanah di Jembrana tersebut dibawa oleh I WAYAN WAKIL;
2. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta SHM Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
3. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta SHM Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Menerima dan menggunakan harta**

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pada dakwaan KESATU dan dakwaan alternatif kedua pada dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perkara dalam perkara aquo bukan merupakan peristiwa tindak Pidana namun merupakan perbuatan perkara Perdata;
2. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan “Tindak Pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatuan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penggegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas bahwa Pasal 378 KUHP Jo. Pasal

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh dalil pembelaan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m² atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m² atas nama I WAYAN SUANDI;
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. MARINDO GEMILANG, Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/ formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 a.n. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening Bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 4 (empat) lembar fotokopi surat nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar *print out* rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014);

19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);

21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);

22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;

24) 1 (satu) buah Salinan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, Nomor 1 A, Kuta, Bali;

25) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

26) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 117 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

28) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

29) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

30) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

31) *Print out* rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.;

32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";

33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;

34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6;

35) Fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

Halaman 118 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasromo 40 Surabaya, Jatim;

37) 1 (satu) buah Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

38) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

39) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

40) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan Salinan Minuta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

41) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

43) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

44) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 6 November 2013;

45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;

46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP a.n. PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 13 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran a.n. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631;

47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Wajib Pajak PT. MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;

48) 1 (satu) lembar kliping koran harian Bhirawa halaman 10, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul *Edition Hotel and residence target okupansi* 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. MARINDO GEMILANG MARINDO (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya;

49) 1 (satu) lembar kliping koran harian Radar Surabaya halaman 5, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali

Halaman 120 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU Dirut PT. MARINDO GEMILANG SUGIARTO (kiri baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);

50) fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;

51) fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I MADE ARTANEGARA Nomor NIK. 5103030402840005;

53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor a.n. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., Nomor NIK. 5171031707590019;

55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. I KOMANG SUDANA Nomor NIK. 5171021708710002;

56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK. 5107012005770002;

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;

58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT. BPD Bali;

59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00 (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;

60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;

61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;

62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;

63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA Nomor 7725144750;

64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;

65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;

66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 a.n. I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;

67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 1461874342 a.n. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor a.n. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;
68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 a.n. I GST BAGUS TRISNA BRATA;

69) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

70) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

71) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

73) 1 (satu) buah fotokopi Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

74) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

75) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/ Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1A, Kuta, Badung; dan

76) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;

karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama I WAYAN WAKIL, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap status 76 (tujuh puluh enam) barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama I WAYAN WAKIL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 3) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 4) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 5) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar; dan

Halaman 124 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG; telah terbukti di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi ALIM MARKUS, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status 6 (enam) barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALIM MARKUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama terdakwa lainnya merusak iklim Investasi Keparawisatawan yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan Investor untuk berinvestasi membangun dunia Pariwisata di Bali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
- 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI;
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. MARINDO GEMILANG, Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/ formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 a.n. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening Bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 4 (empat) lembar fotokopi surat nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);

21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);

22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;

24) 1 (satu) buah Salinan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, Nomor 1 A, Kuta, Bali;

25) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

26) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

27) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 29) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 30) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 31) Print out rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.;
- 32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";
- 33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;
- 34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6;
- 35) Fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;
- 36) Fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

37) 1 (satu) buah Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

38) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

39) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

40) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan Salinan Minuta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

41) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut fotokopi Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 43) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP a.n. PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 13 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran a.n. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Wajib Pajak PT. MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;
- 48) 1 (satu) lembar kliping koran harian Bhirawa halaman 10, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. MARINDO GEMILANG MARINDO (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya;

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar kliping koran harian Radar Surabaya halaman 5, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU Dirut PT. MARINDO GEMILANG SUGIARTO (kiri baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);
- 50) fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;
- 51) fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I MADE ARTANEGARA Nomor NIK. 5103030402840005;
- 53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor a.n. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., Nomor NIK. 5171031707590019;
- 55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. I KOMANG SUDANA Nomor NIK. 5171021708710002;
- 56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK. 5107012005770002;

57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;

58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT. BPD Bali;

59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00 (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;

60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;

61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;

62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;

63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA Nomor 7725144750;

64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;

65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 a.n. I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;

67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 1461874342 a.n. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyeter a.n. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;

68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 a.n. I GST BAGUS TRISNA BRATA;

69) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

70) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

71) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) buah fotokopi Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

74) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

75) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/ Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1A, Kuta, Badung; dan

76) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama I WAYAN WAKIL;

77) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;

78) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

79) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443 atas nama PURA
Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Alim Markus ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami, ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KONY HARTANTO, S.H., M.H., dan HERIYANTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I KETUT SUJAYA, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim

Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 136 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONY HARTANTO, S.H., M.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

t.t.d.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, S.H.

Catatan : I

Dicatat disini bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019
Terdakwa (ANAK AGUNG NGURAH AGUNG) mengajukan upaya hukum
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
1008/Pid.B/2019/PN Dps, tertanggal 20 Desember 2019 ;

Halaman 137 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

NIP. 19700305 199103 2 001.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps, tertanggal 20 Desember 2019 ;

Halaman 138 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plh.Panitera,
Panitera Muda Pidana

t.t.d.

I Ketut Suwastika, SH
NIP. 19620220 198503 1 007.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar, Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps, tertanggal 20 Desember 2019 ;
ini diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa (ANAK AGUNG NGURAH
AGUNG), pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 ;

Halaman 139 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Plh.Panitera,
Panitera Muda Pidana

I Ketut Suwastika, SH
NIP. 19620220 198503 1 007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)